

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4
Jakarta 10710

U.p.: **Bapak Ir. Hoesen M.M**
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal: Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Bapepam-LK Nomor: IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bepepam-LK No.KEP-412/BL/2009 tertanggal 25 Nopember 2009 mengenai Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu ("**Peraturan IX.E.1**"), bersama laporan ini kami, PT Acset Indonusa Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia, dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Uraian mengenai Transaksi

Pada tanggal 26 Juni 2020, Perseroan dan PT Sacindo Machinery ("**Sacindo**"), anak perusahaan yang 96,5% dari saham-saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham ("**Perjanjian**") (selanjutnya disebut "**Transaksi**").

Berdasarkan Perjanjian tersebut, Perseroan memberikan pinjaman kepada Sacindo sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) yang akan digunakan oleh Sacindo sebagai modal kerja. Pinjaman ini akan mendukung secara langsung proses produksi atau kegiatan usaha utama Sacindo yang bergerak di bidang perdagangan besar mesin beserta peralatan dan perlengkapannya.


Berikut ini adalah informasi mengenai Pinjaman:

- a. Bunga : JIBOR +4% per tahun.
- b. Jatuh Tempo Pinjaman : 25 Juni 2023
- c. Jenis Transaksi : Fasilitas pinjaman berulang (*revolving*).

2. Hubungan antara Para Pihak

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Sacindo ditunjukkan dari kepemilikan saham Perseroan pada Sacindo dan kesamaan manajemen pada saat dilakukan Transaksi, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Berikut ini adalah bagan yang menggambarkan struktur hubungan kepemilikan antara Perseroan dan Sacindo:



- b. Berikut ini adalah kesamaan manajemen yang menjabat saat dilakukan Transaksi:

Nama	Perseroan	Sacindo
Yohanes Eka Prayuda	Direktur	Komisaris

3. **Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi dibandingkan dengan dilakukan Transaksi lain yang Sejenis dengan Pihak Tidak Terafiliasi**

Transaksi dilakukan dalam rangka memberikan dukungan pembiayaan modal kerja untuk memaksimalkan peluang bisnis perdagangan mesin besar beserta peralatan dan perlengkapannya yang dilakukan oleh Sacindo. Dari segi fleksibilitas dan periode ketersediaan dana, transaksi ini dapat mengurangi risiko *opportunity loss* yang dihadapi oleh Sacindo. Dukungan pembiayaan tersebut akan meningkatkan pertumbuhan kinerja keuangan Sacindo yang turut memberikan kontribusi positif bagi kinerja Perseroan berupa penghematan atas biaya bunga konsolidasian.

4. **Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan**

Sehubungan dengan Transaksi ini, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa sepanjang sepengetahuan kami, Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak ada fakta material yang tidak diungkapkan atau dihilangkan sehingga menyebabkan informasi yang diberikan sehubungan dengan Transaksi di atas menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

5. **Informasi Tambahan**

- a. Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang wajar, sebagaimana didukung oleh laporan penilai independen, yaitu KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan sebagai Penilai tertanggal 25 Juni 2020.

Bersamaan dengan surat ini, kami lampirkan pula (i) ringkasan laporan penilai independen KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, dan ii) laporan penilai independen dari KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan sebagai Penilai tertanggal 25 Juni 2020.



member of **ASTRA**

- b. Transaksi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1, karenanya tidak memerlukan persetujuan pemegang saham independen.
- c. Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Bapepam-LK No IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama ("**Peraturan IX.E.2**")), karena nilai Transaksi tidak memenuhi *threshold* yang ditetapkan dalam Peraturan IX.E.2.

Dengan demikian, Transaksi ini hanya merupakan transaksi afiliasi yang membutuhkan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan IX.E.1 angka 2 huruf a.

Demikian keterbukaan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kerja samanya.

Hormat kami,
PT Acset Indonusa Tbk

Maria Cesilia Hapsari
Corporate Secretary

Tembusan:

1. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II
2. Direksi Bursa Efek Indonesia